



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG DAN SAKA ADHYASTA PEMILU CABANG SUBANG

NOMOR:18/HM.02/K.JB-15/09/2025

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin, tanggal 1 bulan September tahun 2025, bertempat di Kabupaten Subang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Achmad Mansur, S.I.Kom., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yang berkedudukan di Jl. Palabuan No. 9, Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41211, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Juli Hanafiah, S.H., selaku Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Cabang Subang, yang berkedudukan di Kp. Jati, Desa Cisalak, Kec. Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41283, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, pencegahan sengketa proses pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Satuan Karya Pramuka yang menjadi wadah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian generasi muda dalam bidang pengawasan partisipatif;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama untuk membangun kemitraan dalam rangka menumbuhkan kesadaran demokrasi masyarakat melalui pendidikan politik dan penguatan pengawasan partisipatif;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pengawasan partisipatif pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi PARA PIHAK dalam bidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula.
- b. Membentuk kader pengawas partisipatif yang berintegritas dan siap berperan pada tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya.
- c. Memperkuat jejaring pengawasan partisipatif melalui kegiatan edukatif di luar tahapan Pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik, dan literasi demokrasi kepada masyarakat.
- b. Penguatan kapasitas anggota Saka Adhyasta sebagai kader pengawas partisipatif.
- c. Penyelenggaraan kegiatan bersama yang bersifat edukatif, sosial, maupun kehumasan dalam rangka mendukung pengawasan pemilu dan pemilihan.
- d. Dukungan Saka Adhyasta dalam menyebarluaskan nilai-nilai kepemiluan, anti politik uang, dan gerakan melawan hoaks.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjukan pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
Jl. Palabuan No. 9, Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 41211.
Telp: 026042423530
Email:
 - b. PIHAK KEDUA
SAKA ADHYASTA PEMILU CABANG SUBANG
Telp: 085224579830
Email: adhyastasubang14@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Achmad Mansur, S.I.Kom.



PIHAK KEDUA



Juli Hanafiah, S.H.